

MAGANG INDUSTRI

di

PT Bisnis Indonesia Persada

Disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Mata Kuliah Magang Industri

Oleh:

IRFANI LUMBANTORUAN

3112101027



PROGRAM STUDI AKUNTANSI

JURUSAN MANAJEMEN BISNIS

POLITEKNIK NEGERI BATAM

2024

LEMBAR PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Irfani Lumbantoruan



NIM : 3112101027

Telah melaksanakan Magang Industri

di **PT. Bisnis Indonesia Persada**

mulai tanggal **07 Agustus 2023** sampai dengan **31 Mei 2024**

Batam, 31 Mei 2024

<p>Pembimbing Perusahaan,</p>  <p>Supto Supervisor</p>	<p>Dosen Pembimbing,</p>  <p><u>Muhammad Ikhlas, SE., M.AK., AK</u> 199011242019031009</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Magang yang dilaksanakan di PT Bisnis Indonesia Persada sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Penyusunan laporan magang ini dalam rangka memenuhi syarat kelulusan Mata Kuliah Magang Industri. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan laporan tidak lepas dari dukungan banyak pihak, karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih atas bimbingan selama proses penyusunan laporan magang ini, terutama kepada:

1. Bapak Uuf Brajawidagda, S.T., M.T., Ph.D, selaku Direktur Politenik Negeri Batam
2. Bu Dr. Arniati, SE, MSi, Ph.D selaku Ketua Jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam
3. Bapak Muhammad Ikhlah S.E.,M.AK.,AK,CA selaku pembimbing dalam penyelesaian Laporan Magang Industri
4. Ibu Vonnicia, S.E., B.K.P selaku Direktur PT Bisnis Indonesia Persada, yang telah memberikan izin dan membantu kelancaran selama kegiatan magang
5. Bapak/Ibu dan seluruh karyawan di PT Bisnis Indonesia Persada yang telah membimbing penulis selama kegiatan magang berlangsung
6. Kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kekuatan, berkat, karunia, dan cinta kasihNya
7. Kedua orangtua hebat yang saya cintai,yang sudah menghantarkan saya berada di tempat ini.Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan segala yang terbaik dan memberikan motivasi,nasehat,pengorbanan dari segi waktu maupun materi serta kasih sayang yang tak terhingga.Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi menemani setiap proses hidup saya.



Penyusunan laporan magang industri ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna sempurnanya laporan magang ini. Penulis berharap semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi pembaca.

Batam, 07 Agustus 2023

Irfani Lumbantoruan

DAFTAR ISI

1. Gambaran Umum Perusahaan	7
1.1 Sejarah Singkat Perusahaan	7
1.2 Visi, Misi Perusahaan	8
1.3 Struktur Organisasi Perusahaan	9
1.4 Ruang Lingkup Usaha Perusahaan/Instansi.....	10
2. Deskripsi Kegiatan Magang Industri	11
2.1 Deskripsi Kerja	11
2.1.1 Lokasi Unit Kerja	11
2.1.2 Rincian Tugas.....	11
2.1.3 Tanggung Jawab.....	12
2.1.4 Target yang Diharapkan.....	12
2.1.5 Kendala yang Dihadapi Dalam Menyelesaikan Tugas.....	13
2.2 Deskripsi Alat dan Produk.....	13
2.2.1 Perangkat Lunak/Perangkat Keras yang Digunakan	13
2.2.2 Data dan Dokumen yang Diolah/Dihasilkan.....	16
2.3 Hal-Hal Lain	16
2.3.1 Latar Belakang Masalah	16
2.3.2 Identifikasi Masalah	18
2.3.3 Batasan Masalah.....	19
2.3.4 Tujuan Penelitian.....	19
2.3.5 Manfaat Penelitian.....	19
2.4 Landasan Teori.....	19
2.4.1 Defenisi Pajak	19
2.4.2 Sistem Pemungutan Pajak.....	20
2.4.3 Pajak Penghasilan.....	21
2.4.4 Jenis-Jenis Pajak Penghasilan	24
2.4.5 Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2)	25
2.4.6 Objek PPh Pasal 4 Ayat 2.....	26
2.4.7 Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2.....	27
2.4.8 Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas Sewa tanah dan/ atau Bangunan	28
2.4.9 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Unifikasi.....	28
2.4.10 Aplikasi E-Bupot Unifikasi.....	29
2.4.11 Bentuk Bukti Potong PPh Masa Unifikasi.....	30
2.4.12 Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi.....	30

2.4.13 Keterlambatan Pelaporan dan pembayaran.....	31
2.4.14 Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan.....	31
3. Kesimpulan dan Saran.....	33
3.1 Kesimpulan	33
3.2 Saran.....	34
4. Lampiran.....	35
4.1 Lampiran A Look Book.....	35
4.2 Lampiran B Deskripsi Produk yang Dihasilkan.....	37
4.3 Lampiran Alur Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan	40
DAFTAR PUSTAKA	58

1. Gambaran Umum Perusahaan

1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT Bisnis Indonesia Persada merupakan suatu entitas bidang perpajakan yang didirikan oleh Ibu Vonnicia. Sebelum berdirinya PT Bisnis Indonesia Persada, direktur perusahaan yaitu Ibu Vonnicia pernah bergabung pada Firma Kristine dan Vonnicia selama 4 tahun. Pada 15 Februari 2021, PT Bisnis Indonesia Persada didirikan dan berlokasi di Ruko Angrek Mas Centre Blok A No.27, Batam. Sebagai kantor konsultan pajak yang secara resmi diakui oleh pemerintah, PT Bisnis Indonesia Persada juga merupakan konsultan pajak yang telah memperoleh sertifikasi Brevet tingkat C. Meskipun pisah dari Firma Kristine dan Vonnicia, PT Bisnis Indonesia Persada sudah banyak melayani konsultasi perpajakan untuk individu maupun badan usaha dalam pengelola perpajakan. Jasa konsultasi pajak pada PT Bisnis Indonesia Persada diberikan secara profesional dan berkualitas kepada klien, untuk memastikan wajib pajak mematuhi regulasi pajak dan ketentuan pajak yang diberlakukan.



Gambar 1.1 PT Bisnis Indonesia Persada

Sumber PT Bisnis Indonesia Persada (2021, <https://bisnispersada.co.id/bip/>)


1.2 Visi, Misi Perusahaan

Visi PT Bisnis Indonesia Persada, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik dan terpercaya secara optimal agar dapat memberikan nilai tambah bagi klien, serta menghasilkan kinerja yang berkualitas.

Misi PT Bisnis Indonesia Persada

1. Menyediakan jasa konsultasi pajak secara profesional dan berkualitas kepada klien secara konsisten
2. Memberikan jasa konsultasi pajak yang dapat menyelesaikan kasus atau permasalahan pajak klien secara tepat dan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku
3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai dengan Undang- Undang dan peraturan yang berlaku.

1.3 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 1.3 Struktur Organisasi PT Bisnis Indonesia Persada

Sumber: Data Perusahaan

Berdasarkan struktur organisasi di atas, tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan adalah sebagai berikut.

1. Director

Pemegang saham perusahaan yang memimpin, mengawasi, dan bertanggung jawab atas seluruh aktivitas perusahaan.

2. Supervisor

Pengawas perusahaan serta yang bertanggung jawab atas aktivitas perusahaan apabila memimpin atau direktur sedang tidak ada di perusahaan.

3. Accounting
Bertanggung jawab dalam pengelolaan data keuangan perusahaan klien untuk memenuhi tujuan perhitungan perpajakan. Ruang lingkup tugas yang harus dipenuhi yakni membuat laporan keuangan dan kemudian memeriksa serta memastikan semua transaksi telah tercatat.
4. Senior Tax Consultant dan Junior Tax Consultant
Mengkoordinir dan melaksanakan konsultasi yang berkaitan dengan akuntansi dan perpajakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

1.4 Ruang Lingkup Usaha Perusahaan/Instansi

Bisnis Indonesia Persada merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perpajakan dengan memberikan jasa konsultasi pajak secara profesional dan berkualitas. Kegiatan jasa yang ditawarkan oleh PT Bisnis Indonesia Persada adalah sebagai berikut.

1. Memberikan pelayanan jasa dalam kategori *tax planning*, *tax disputes resolutions*, *tax compliance*, dan *tax review*. *Tax planning* adalah perencanaan pajak untuk mengupayakan anggaran pembayaran pajak yang efektif bagi klien; *tax disputes resolutions* adalah resolusi/penyelesaian jika ada sengketa dalam hal pajak; *tax compliance* adalah pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk periode bulanan ataupun tahunan; sedangkan *tax review* adalah peninjauan kembali transaksi klien untuk menghitung jumlah pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan pelayanan dalam pengurusan NPWP dan EFIN klien.
3. Menghitung pajakan klien, membuat SPT Masa dan SPT Tahunan dan Bulanan kemudian melaporkan kewajiban perpajakan klien.
4. Membantu klien menyelesaikan masalah perpajakan, seperti restitusi (pengembalian kelebihan pajak) dan pembuatan/pelaporan Laporan Penempatan Harta Dalam Negeri (PHDN).

2. Deskripsi Kegiatan Magang Industri

2.1 Deskripsi Kerja

2.1.1 Lokasi Unit Kerja

PT Bisnis Indonesia Persada didirikan dan berlokasi di Ruko Anggrek Mas Centre Blok A No.27, Batam. Sebagai kantor konsultan pajak yang secara resmi diakui oleh pemerintah, PT Bisnis Indonesia Persada melayani konsultasi perpajakan untuk individu maupun badan usaha dalam pengelola perpajakan. Jasa konsultasi pajak pada PT Bisnis Indonesia Persada diberikan secara profesional dan berkualitas kepada klien, untuk memastikan wajib pajak mematuhi regulasi pajak dan ketentuan pajak yang diberlakukan.

2.1.2 Rincian Tugas

Rincian tugas selama melaksanakan kegiatan magang adalah:

- a. Melakukan Audit Pengecekan Voucher ke Rekapan Pusat dan Cabang pada Excel PT ABC
- b. Melakukan Audit Pengecekan Rekening Koran ke Rekapan Pusat dan Cabang pada Excel PT ABC
- c. Melakukan Audit Pengecekan Revenue ke Rekapan Pusat dan Cabang pada Excel PT ABC
- d. Melakukan Audit Finance ke Rekapan Pusat pada Excel PT ABC
- e. Melakukan Audit petty cash Pusat pada excel PT ABC
- f. Melakukan Pengecekan dan Penginputan Struk pada excel
- g. Melakukan Penginputan Rekening Koran pada excel
- h. Melakukan Penginputan PPh 21 (1721 A1)

2.1.3 Tanggung Jawab

Tanggung jawab selama melaksanakan kegiatan magang adalah:

- a. Menaati peraturan yang telah ditetapkan PT Bisnis Indonesia Persada
- b. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pembimbing Perusahaan dengan baik, cekatan dan teliti
- c. Melakukan pengecekan terhadap Bukti Voucher, Rekening Koran, ke Excel dan Pengecekan Revenue
- d. Tidak menyebarkan data data perusahaan
- e. Berpakaian Rapi dan Sopan sesuai dengan aturan perusahaan yang ada
- f. Mengelola dokumen dan catatan dengan baik

2.1.4 Target yang Diharapkan

Target yang diharapkan selama melaksanakan kegiatan magang adalah:

- a. Dapat menyelesaikan segala kegiatan pekerjaan yang diberikan pembimbing magang dengan tepat waktu dan *deadline* yang sudah ditentukan.
- b. Dapat lebih profesional dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh pembimbing magang.
- c. Mampu melakukan adaptasi dengan karyawan dan pembimbing di perusahaan
- d. Mampu bekerja dalam tim bersama rekan magang
- e. Dapat meringankan pekerjaan yang ada di divisi perusahaan

2.1.5 Kendala yang Dihadapi Dalam Menyelesaikan Tugas

Kendala yang dihadapi selama kegiatan magang adalah sebagai berikut:

- a. Aplikasi *Skype* yang digunakan untuk berkomunikasi selalu *error*/tidak bisa digunakan
- b. Komputer yang digunakan terkadang mempunyai probematis yang mengakibatkan file yang sedang kita kerjakan hilang

2.2 Deskripsi Alat dan Produk

2.2.1 Perangkat Lunak/Perangkat Keras yang Digunakan

Perangkat lunak yang digunakan adalah:

- a. Microsoft Office Excel



Microsoft Excel adalah perangkat lunak yang berbentuk Spreadsheet yang sering digunakan untuk mengolah data, menghitung data yang bersifat numerik. Microsoft Excel digunakan penulis untuk mengaudit data data perusahaan.

- b. Skype



Skype adalah perangkat lunak yang digunakan penulis untuk berkomunikasi dengan rekan atau seluruh karyawan di PT Bisnis Indonesia Persada.

c. Whats App



Whats App adalah perangkat lunak yang digunakan penulis berkomunikasi apabila terkendala skype yang tidak bisa digunakan.

Perangkat keras yang digunakan adalah:

a. Komputer Acer



Komputer Acer adalah alat yang digunakan penulis untuk bekerja selama kegiatan magang.

b. Bolpoin



Bolpoin adalah alat yang digunakan penulis untuk mencatat selama kegiatan magang.

c. Sticky Note



Sticky Note adalah alat yang sering digunakan penulis untuk membuat catatan singkat, pengingat hal hal penting dan penanda apabila ada kesalahan dokumen.

d. Gunting



Gunting adalah alat yang sering digunakan penulis untuk memotong sticky note.

e. Dokumen Map



Dokumen ini digunakan penulis untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan kas oleh perusahaan.

f. Klip Kertas



Klip kertas digunakan penulis untuk menjepit dokumen.

2.2.2 Data dan Dokumen yang Diolah/Dihasilkan

Data dan dokumen yang diolah/dihasilkan selama kegiatan magang adalah:

- a. Bukti Voucher Kas Masuk
- b. Bukti Voucher Kas Keluar
- c. Rekening Koran
- d. Database

2.3 Hal-Hal Lain

2.3.1 Latar Belakang Masalah

Sebagian besar pendapatan Negara-Negara di dunia termasuk di Indonesia berasal dari sektor perpajakan. Pada umumnya pajak dapat membiayai anggaran pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyatnya seperti pembangunan sarana kesehatan, jalan, pendidikan, dan lain-lain semuanya dibiayai oleh pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Suharyadi, 2019)

Menurut (Mardiasmo, 2016) sistem pemungutan pajak terdiri atas *Self Assessment System*, *Official Assessment System*, *Withholding System*. *Self Assessment System* Adalah suatu sistem

pemugutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. *Official Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. *Withholding System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Pajak memiliki beragam jenis, misalkan Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan dan lain sebagainya. Salah satu jenis pajak yang dikenakan di Indonesia ialah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan dikelompokkan menjadi PPh yang bersifat final dan tidak bersifat final. Yang dimaksud PPh bersifat final adalah penghasilan yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 dan PPh bersifat tidak final adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 28, dan PPh pasal 29. Penerepan PPh ini didasarkan pertimbangan untuk penyederhanaan pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha tertentu dan memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi negara bagi wajib pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan PPh Final Pasal 4 ayat 2 merupakan salah satu jenis pajak menggunakan sistem pemungutan pajak *withholding system*. Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 atau disebut juga PPh final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan terutang seperti jasa konstruksi, sewa tanah dan/atau bangunan dan hadiah undian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.187/PMK.03/2022.

Pada kenyataannya, pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia tidaklah mudah. Banyak dari masyarakat Indonesia kurang mengerti tentang pajak dan cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak terutang. Oleh karena itu, dalam praktik sehari-hari, banyak orang atau badan yang menggunakan jasa perhitungan dan konsultasi seperti Kantor konsultan pajak (KKP) untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa

konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

PT Bisnis Indonesia Persada (BIP) adalah salah satu kantor konsultan pajak yang membuat laporan keuangan, memberikan jasa konsultasi, menghitung pajak klien, serta menghitung PPh Pasal 21, 22, 23, 4 ayat 2 dan 25. KKP ini salah satunya menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan/atau bangunan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat miskomunikasi sesama karyawan dalam penyetoran, dan adanya kesalahan karyawan yang mengakibatkan revisi khususnya dibagian pengisian data pembayaran pajak yang tertera dalam Bukti Penerimaan Negara (BPN), seperti kesalahan dalam pengisian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau nama wajib pajak, kode akun pajak dan/atau kode jenis setoran, dan/atau jumlah pembayaran. Hal ini disebabkan karena tidak adanya buku panduan, sehingga karyawan yang baru bekerja atau yang tidak di bidang perpajakan, maupun anak magang/PKL, merasa kesulitan dan melakukan kesalahan dalam melaporkan, menyetorkan dan menghitung pph final pasal 24 ayat 2 atas sewa tanah dan/atau bangunan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, untuk lebih memahami prosedur penyetoran, pelaporan dan perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan, maka dalam penulisan laporan ini penulisan mengambil judul **“TATA CARA PELAPORAN, PENYETORAN, DAN PERHITUNGAN PPH PASAL 4 AYAT 2 ATAS SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ”**

2.3.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang yang sudah penulis paparkan, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yaitu : Tidak adanya buku pedoman pada perusahaan PT Bisnis Indonesia Persada untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajak penghasilan final pasal 24 ayat 2 atas sewa tanah dan/atau bangunan.

2.3.3 Batasan Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang tata cara pelaporan, dan penyeteroran PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan/atau bangunan, maka penulis hanya akan memaparkan pada: Bagaimana cara perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 menggunakan unifikasi.

2.3.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara prosedur perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan/atau bangunan dengan cara pelaporannya menggunakan e-bupot unifikasi.

2.3.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi penulis dalam melaksanakan langsung bagaimana cara menghitung, menyeterorkan dan melaporkan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan/atau bangunan
- b. Memberikan edukasi kepada penulis dan pembaca bahwa cara pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 bisa menggunakan E-Bupot Unifikasi
- c. Meyakinkan pengguna jasa konsultan (klient) bahwa pelaporan, penyeteroran dan perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan/atau bangunan menggunakan pedoman yang sesuai dengan peraturan perundang -undangan.

2.4 Landasan Teori

2.4.1 Defenisi Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Riftiasari, 2019) Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah.

Dari pengertian tersebut dapat diperoleh ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
- e. Pajak bersifat memaksa dan dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter yaitu mengatur.

2.4.2 Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat 3 Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia, yaitu sistem *self-assessment*, sistem *official assessment*, dan sistem *withholding assessment*. (Fitriani, 2022)

1. Sistem *Self-Assessment*

Sistem pemungutan pajak pada *Self-Assessment System* lebih menitikberatkan pada kemandirian wajib pajak. Artinya, penentuan besar kecilnya pajak terutang yang harus dibayarkan dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak. Secara detail, kegiatan

seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, hingga melaporkan pembayaran tersebut dilakukan secara aktif oleh wajib pajak.

2. Sistem *Official Assessment*

Dalam sistem ini, *Official Assessment System* lebih menitikberatkan pada petugas institusi pemungut pajak untuk menentukan besar kecilnya pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak. Tentunya pada sistem ini, nominal pajak terutang akan lebih akurat besarnya tanpa ada tujuan untuk memperkecil atau memperbesar pajak terutang. *Official assessment system* diterapkan pada pajak daerah seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan jenis pajak daerah lainnya.

3. Sistem *Withholding Assessment*

Dalam system *Withholding Assessment System*, pihak ketiga adalah pihak yang paling aktif dan memiliki wewenang untuk menentukan besar kecilnya penyetoran pajak terutang oleh wajib pajak. Para pihak ketiga ini biasanya adalah para bendahara atau divisi perpajakan perusahaan yang memotong penghasilan karyawan untuk pembayaran pajak.

2.4.3 Pajak Penghasilan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun.

Berdasarkan Undang Undang No. 36 Tahun 2008 memaparkan bahwa objek pajak merupakan penghasilan yang setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dipergunakan untuk konsumsi, menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dan dengan nama dan bentuk apapun. Adapun jenis-jenis objek pajak penghasilan adalah

Objek Pajak Penghasilan yaitu:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

Subjek Pajak Penghasilan yaitu:

Subjek PPh adalah pihak yang bertanggungjawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak.

Subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

- a) Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- b) Badan, terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya.

- c) Bentuk Usaha Tetap (BUT), merupakan Subjek Pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan Subjek Pajak Badan, Subjek Pajak juga dapat dibedakan menjadi:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:

- a) Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b) Badan yang berdiri atau bertempat kedudukan di Indonesia
- c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek Pajak Luar Negeri adalah:

- a) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.
- b) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

3. Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:

- d) Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau Orang Pribadi yang

dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- e) Badan yang berdiri atau bertempat kedudukan di Indonesia
- f) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

4. Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek Pajak Luar Negeri adalah:

- c) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.
- d) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

2.4.4 Jenis-Jenis Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatur beberapa jenis pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah jenis-jenis pajak penghasilan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

1. Pajak Penghasilan pasal 25/29
2. Pajak Penghasilan pasal 21
3. Pajak Penghasilan pasal 22
4. Pajak Penghasilan pasal 23
5. Pajak Penghasilan pasal 24
6. Pajak Penghasilan pasal 26

7. Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2)
8. Pajak Penghasilan pasal 15

2.4.5 Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2)

Menurut (Fatimah, 2014) pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan yang bersifat final yaitu setelah pelunasannya wajib pajak telah selesai dan penghasilan dikenakan pajak penghasilan tidak final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang bersifat tidak final.

Berdasarkan Undang Undang No 36 tahun 2008 Pajak Penghasilan pasal 4 Ayat 2 ini menyebutkan memiliki beberapa objek penghasilan yang dikenakan pajak final yaitu penghasilan bunga deposito dan tabungan yang lain, bunga obligasi, surat utang negara, pembayaran bunga simpanan dari koperasi kepada orang pribadi anggota koperasi, hadiah undian, persetujuan atas penjualan dan pembelian saham dan sekuritas yang lain, persetujuan jual beli derivatif yang diperdagangkan di bursa, persetujuan jual beli saham atau penyertaan modalnya dialihkan pada perusahaan pasangannya dan diterima oleh perusahaan modal ventura, persetujuan jual beli atas pengalihan harta atas tanah dan/atau bangunan, penghasilan dari usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan penghasilan yang lain sesuai dengan atau menurut peraturan pemerintah

PPh Pasal 4 ayat 2 merupakan PPh yang bersifat final yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu.

Menurut Mokoagow (Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2, 2015) mengemukakan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 adalah pajak atas penghasilan :

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Penghasilan berupa hadiah undian.
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi yang

diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.

- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan

2.4.6 Objek PPh Pasal 4 Ayat 2

Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2) dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan/pendapatan, dan berupa:

- Peredaran bruto (omzet penjualan) sebuah usaha di bawah Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak;
- Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing;
- Hadiah berupa lotere/undian;
- Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha;
- Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan/atau bangunan; dan
- Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Ketika PPh Pasal 4 Ayat 2 ini dikenakan atas transaksi antara perusahaan dan seorang individu, di mana perusahaan bertindak sebagai penerima penghasilan tersebut, maka perusahaan wajib menyelesaikan pajak ini saja.

2.4.7 Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2

1. Sewa Tanah dan/atau Bangunan :

- 10% x Jumlah Bruto Nilai Persewaan Tanah dan/Bangunan

2. Pengalihan hak atas tanah dan bangunan :

- 0% Atas Pengadaan Tanah Bagi Pemerintah
- 1% x Jumlah Bruto Bagi Rumah Sederhana
- 2,5% x Jumlah Bruto untuk Lainnya

3. Kontraktor Pelaksana

- 1,75% x Nilai Kontrak (Tidak Termasuk PPN) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil
- 2,65% x Nilai Kontrak (Tidak Termasuk PPN) Memiliki Kualifikasi Usaha Menengah
- 4% x Nilai Kontrak (Tidak Termasuk PPN) Tidak Memiliki Kualifikasi Usaha

4. Kontraktor Perencana/Pengawas

- 3,5% x Nilai Kontrak (Tidak Termasuk PPN) Memiliki Kualifikasi Usaha
- 6% x Nilai Kontrak (Tidak Termasuk PPN) Tidak Memiliki Kualifikasi Usaha

5. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

- 2,65% x Nilai Kontrak (Tidak Termasuk PPN) Memiliki Sertifikat Badan Usaha
- 4% x Nilai Kontrak (Tidak Termasuk PPN) Tidak Memiliki Sertifikat Usaha

2.4.8 Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas Sewa tanah dan/ atau Bangunan

Pajak penghasilan atas sewa tanah dan bangunan merupakan pungutan atas Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan persewaan tanah dan/atau bangunan berupa rumah, tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, rumah kantor, gedung perkantoran, ruko, gudang, dan lain sebagainya pada dasarnya dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang sifatnya final. penghasilan berupa sewa tanah dan bangunan merupakan salah satu objek pajak penghasilan yang bersifat final (PPh 4 ayat 2), sehingga pajak atas sewa tanah dan bangunan ini tidak dapat dikreditkan dari total pajak yang terutang.

Dasar pengenaan pajak penghasilan untuk persewaan tanah dan/atau bangunan adalah jumlah bruto nilai persewaan. Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan/terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak juga dihitung atas biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun disatukan. Tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 untuk persewaan atas tanah dan/atau bangunan diatur dalam Pasal 4 (2) d UU PPh jo PP No. 71 Tahun 2008.

- **10% x jumlah bruto (nilai persewaan):** untuk sewa tanah / bangunan termasuk service charge dan biaya lainnya.

2.4.9 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Unifikasi

Penerapan Implementasi unifikasi SPT Masa ini diterapkan mulai awal 2022 yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) No PER-24/PJ/2021. DJP mengeluarkan peraturan mengenai Bukti Potong (Bupot) atau dokumen elektronik melalui aplikasi e-bupot unifikasi.

SPT ini diterapkan diseluruh wilayah Indonesia karena dengan adanya SPT unifikasi ini sangat efisien dan mudah dari cara pelaporan nya. Pada umumnya bupot unifikasi ini digunakan untuk memudahkan wajib pajak dalam penyampaian SPT, karena sebelumnya wajib pajak merasa kesulitan dalam hal penyampaian SPT

tersebut, Apalagi jika aplikasi yang digunakan secara terpisah hal itu akan menyulitkan wajib pajak dalam hal pelaporan.

Berikut ini adalah pajak penghasilan yang menggunakan SPT Tahunan Masa Unifikasi adalah pajak penghasilan 21, pajak penghasilan 23/26, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, pajak penghasilan pasal 15. Dengan hal ini dalam pelaporan SPT menggunakan format yang sama kecuali pajak penghasilan 21 dengan terpisah.

2.4.10 Aplikasi E-Bupot Unifikasi

E- Bupot unifikasi merupakan salah satu aplikasi yang dikelola oleh DJP dan berada pada laman website resmi DJP Online. E- Bupot Unifikasi berfungsi untuk pembuatan bukti pemotongan PPh pasal 21/26. E- Bupot ini merupakan aplikasi yang berbasis pada laman website online yang menjadi bentuk ringkas dari aplikasi perpajakan yang berkaitan dengan pembuatan bukti pemotongan atau pemungutan serta pelaporan pajak. E Bupot Unifikasi disebut sebagai bentuk ringkasan karena di E Bupot tersebut bisa memuat kegiatan kewajiban perpajakan bagi perpajakan.

2.4.11 Bentuk Bukti Potong PPh Masa Unifikasi

a r e a s t a p l e s

MINISTRY OF FINANCE OF REPUBLIC OF INDONESIA DIRECTORATE GENERAL OF TAXES	WITHHOLDING TAX RECEIPT ARTICLE 26 AND ARTICLE 4 SECTION (2) FOR NON RESIDENT	FORMULIR BPNR
H.1 Number : 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 3		
H.2 <input type="checkbox"/> 0 Amended Receipt H.3 <input type="checkbox"/> Annulment		

A. INCOME RECIPIENT

A.1 TIN : TIN123456
 A.2 Taxpayer's Name : Wiguna Ridham
 A.3 Address : BOGOR
 A.4 Country : Honduras A.5 Date of Birth : dd mm yyyy
 A.6 Birth City :
 A.7 Passport Number : A.8 KITAS/KITAP Number :

B. INCOME TAX WITHHELD

Tax Period (mm-yyyy)	Code of Type of Taxable Income	Gross Amount of Income (Rp)	Deemed Net Income (Rp)	Rate (%)	Income Tax Withheld (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
12-2021	27-103-01	6.821.938.912	100	20	1.364.387.782

Tax Object's Code Information : Royalti
 B.7 Reference Document : Document's Number : p2haminvoice123
 Document's Name : Invoice Date : dd mm yyyy
 B.8 Reference Document for Tax Invoice :
 Tax Invoice Number : Date : dd mm yyyy
 B.9 Income Tax is withheld at a rate stipulated in Double Tax Agreement. The reduced withholding tax rate is based on submitted Certificate of Domicile with receipt number : dd mm yyyy
 B.10 Income Tax is borne by the Government based on reference document number:
 B.11 Taxable income/tax subject/tax withheld is given tax income based on

C. WITHHOLDING AGENT

C.1 TIN : 2 1 1 0 3 3 2 8 2 4 1 6 0 0 0
 C.2 Taxpayer's Name : JURNAL CONSULTING INDONESIA
 C.3 Date of Issuance : dd mm yyyy
 C.4 Signatory's Name : TRI RIZKI AMALIA
 C.5 Pernyataan Wajib Pajak : I hereby declare that the unified withholding tax receipt has been correctly, completely and clearly filled and I also sign this electronically.
 For any error in the filing of the unified withholding tax receipt, generating an excess of the income tax withheld, the party that will submit a tax refund Request for the overpaid amount is:
 refund by Withholding Tax Agent
 refund by Income Recipient
 book balance transfer by Withholding Tax Agent
 Under the prevailing tax law and regulation, Directorate General of Taxes stipulates that this Withholding Tax Receipt is valid and wet signature is unrequired. This Withholding Tax Receipt has been electronically signed.

L4A1PCET

2.4.12 Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi ini memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Dilakukan untuk satu atau beberapa jenis PPh
- b. Memberi tanda pada tempat yang disediakan dalam SPT Masa PPh Unifikasi
- c. Belum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka dengan jenis pajak dan masa pajak
- d. Bentuk SPT Masa PPh Unifikasi yang dibetulkan mengikuti bentuk semula
- e. Jika dalam pembetulan pajak kurang bayar maka pemotong melunasi pajak kurang dibayar tersebut

- f. Jika dalam pembetulan pajak lebih bayar maka pemotong dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak

2.4.13 Keterlambatan Pelaporan dan pembayaran

Ketentuan keterlambatan pembayaran apabila :

- a. SPT Masa Unifikasi tidak disampaikan dalam waktu yang telah ditentukan dikenakan sanksi administrasi pasal 7 KUP berupa denda sebesar Rp 100.000
- b. Penyetoran pajak setelah tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi Pasal 9 ayat 2a UU KUP berupa bunga
- c. Penyetoran jumlah pajak yang kurang disetor akibat pembetulan SPT setelah tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi Pasal 8 ayat 2a UU KUP berupa bunga

Ketentuan keterlambatan penyetoran apabila :

- a. Jangka waktu penyetoran PPh yang telah dipotong dipungut paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir
- b. Penyetoran PPh teutang yang disetor sendiri paling lama 15 hari setelah masa pajak berakhir
- c. Penyetoran SPT Masa Unifikasi paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir

2.4.14 Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan

1. PT Sinar Abadi sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyewakan gedung perkantoran kepada PT Nugraha dengan biaya sewa sebesar Rp600.000.000 per tahun. Maka kewajiban PT Nugraha sebagai penyewa harus memotong PPh 4(2) atas penghasilan sewa gedung dan/atau bangunan yang diterima PT Sinar Abadi tersebut dengan perhitungan seperti berikut:

Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 x Jumlah Biaya Sewa

$$= 10\% \times \text{Rp } 600.000.000$$

$$= \text{Rp } 60.000.000$$

Kemudian PT AAA sebagai PKP yang menyewakan gedung perkantoran, wajib memungut PPN dari PT BBB, dengan perhitungan berikut:

Tarif PPN x Jumlah Biaya Sewa

$$= 11\% \times \text{Rp } 600.000.000$$

$$= \text{Rp } 66.000.000$$

2. Fernando Aquero Menyewa rumah milik Yohananda selama 5 tahun dari tahun Desember 2011 sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp450.000.000 yang dibayar pada awal sewa. Atas pembayaran sewa tersebut Yohananda telah membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 atas penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan sebesar Rp45.000.000

Dalam perjanjian dimasukkan syarat bahwa Fernando Aquero dapat menyewakan kembali rumah yang disewanya tersebut kepada orang lain meskipun tanggungjawabnya tetap berada di Fernando Aquero.

Pada bulan Juli 2013 Fernando Aquero, tanpa membatalkan sewa dengan Yohananda, menyewakan rumah tersebut kepada adik kandungnya Kinan yang berprofesi sebagai pedagang kue sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp110.000.000 yang dibayar tanggal 3 Juli 2013.

Bagaimanakah kewajiban PPh pasal 4 ayat 2 terkait transaksi sewa antara Fernando Aquero dan Kinan?

- Mengingat Kinan bukan merupakan pemotong pajak, maka Fernando Aquero wajib menyetorkan sendiri PPh yang terutang tersebut ke KPP tempat dia terdaftar. Besarnya PPh Pasal 4 ayat 2 yang bersifat final yang wajib disetorkan adalah:

$$10\% \times \text{Rp}110.000.000 = \text{Rp}11.000.000$$

3. CV Berkat (badan memiliki NPWP) membayar kepada Tuan A sebesar Rp 20.000.000,- atas sewa toko. Besarnya PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dipotong CV Berkat :

Sewa Toko	Rp 20.000.000
Tarif PPh Pasal 4 (2)	10%
Besar PPh yang harus dipotong (10% x Rp 20.000.000)	Rp 2.000.000

3. Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan hasil magang diatas, dapat penulis ketahui bahwa masih adanya kekurangan/kesalahan yang dilakukan para karyawan maupun anak magang pada PT Bisnis Indonesia Persada dalam kegiatan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan. Dan dengan ini penulis memberikan solusi berupa manualbook mengenai Tata Cara Pelaporan, Penyetoran dan Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan. Penulis berharap dengan adanya manualbook tersebut karyawan maupun anak magang yang diberikan tugas dalam pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan dapat terbantu dalam memahami maupun dalam pengerjaannya dapat lebih baik dan lebih tepat.

Dapat disimpulkan bahwa magang adalah kegiatan program kerja atau pembelajaran yang dipraktekan langsung di lapangan dengan bertujuan untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan sekaligus memperkenalkan keahlian mahasiswa dalam dunia kerja nyata. Pada saat bekerja mahasiswa dituntut untuk bisa bekerja dalam tim, profesionalitas, dan mampu beradaptasi di lingkungan kerja dengan menerapkan kedisiplinan dan keramahan.

Kegiatan ini penulis melaksanakan magang di PT Bisnis Indonesia Persada selama 9 bulan. Selama kegiatan magang ini penulis mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan tentang arti kedisiplinan, tanggung jawab, bekerja dalam tim dan bekerja sesuai dengan deadline.

Dengan adanya pelaksanaan kegiatan magang ini penulis bisa lebih banyak belajar lagi, penulis juga masih banyak kekurangan dan harus meng *upgrade* diri untuk meningkatkan keahlian dalam dunia kerja di mas depan nantinya.


3.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menyarankan kepada PT Bisnis Indonesia Persada agar selalu memperhatikan ketentuan perpajakan dalam hal perhitungan, penyeteran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan/atau bangunan, agar dapat terlaksana berdasarkan peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan, dan tetap mempertahankan ketaatan dalam hal kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan dan dijaga selama ini agar dapat terhindar dari sanksi pajak sudah ditetapkan yang bisa saja terjadi.


Penulis juga menyarankan untuk periode magang selanjutnya, harus tetap mengikuti peraturan yang ada diperusahaan dan tetap menjunjung tinggi sopan santun dan keramahan antar karyawan dan tim tersebut.

4. Lampiran

4.1 Lampiran A Look Book



Week	Start Date	End Date	Approval Lecturer	Approval Supervisor	Action
M9	Mon, 02-Oct-2023	Thu, 05-Oct-2023	Approved	Approved	Action
M8	Mon, 23-Oct-2023	Fri, 27-Oct-2023	Approved	Approved	Action
M7	Mon, 18-Sep-2023	Fri, 22-Sep-2023	Approved	Approved	Action
M6	Mon, 11-Sep-2023	Fri, 15-Sep-2023	Approved	Approved	Action
M5	Mon, 04-Sep-2023	Fri, 08-Sep-2023	Approved	Approved	Action
M4	Thu, 28-Sep-2023	Fri, 01-Sep-2023	Approved	Approved	Action
M3	Mon, 21-Aug-2023	Fri, 25-Aug-2023	Approved	Approved	Action
M2	Mon, 14-Aug-2023	Fri, 18-Aug-2023	Approved	Approved	Action
M1	Mon, 07-Aug-2023	Fri, 11-Aug-2023	Approved	Approved	Action



Logbook Internship Data

Show 25 entries

Week Num	Start Date	End Date	Approval Lecturer	Approval Supervisor	Action
M14	Mon, 06-Nov-2023	Fri, 10-Nov-2023	Approved	Approved	Action
M13	Mon, 30-Oct-2023	Fri, 03-Nov-2023	Approved	Approved	Action
M12	Mon, 16-Oct-2023	Thu, 19-Oct-2023	Approved	Approved	Action
M11	Mon, 16-Oct-2023	Fri, 20-Oct-2023	Approved	Approved	Action
M10	Mon, 09-Oct-2023	Fri, 13-Oct-2023	Approved	Approved	Action



No.FO.8.4.3.1-V2 Format Laporan Magang

23 Maret 2020

MyInternship | Tue, 30 Apr 2024 18:52:15 | Weather Info: Not Available

Irfani Lumbantoruan Mahasiswa

- Dashboard
- Student Identity
- STUDENT
 - Internship Offer
 - Register Internship
 - My Internship**
- ACCOUNT
 - Helpdesk
 - Logout

<input type="checkbox"/>	M23	Mon, 08-Jan-2024	Fri, 12-Jan-2024	Approved	Waiting for Approval	Action
<input type="checkbox"/>	M22	Fri, 05-Jan-2024	Fri, 12-Jan-2024	Approved	Waiting for Approval	Action
<input type="checkbox"/>	M21	Mon, 25-Dec-2023	Fri, 29-Dec-2023	Approved	Waiting for Approval	Action
<input type="checkbox"/>	M20	Mon, 18-Dec-2023	Fri, 22-Dec-2023	Approved	Waiting for Approval	Action
<input type="checkbox"/>	M19	Mon, 11-Dec-2023	Fri, 15-Dec-2023	Approved	Waiting for Approval	Action
<input type="checkbox"/>	M18	Mon, 04-Dec-2023	Fri, 08-Dec-2023	Approved	Waiting for Approval	Action
<input type="checkbox"/>	M17	Mon, 27-Nov-2023	Fri, 01-Dec-2023	Approved	Waiting for Approval	Action
<input type="checkbox"/>	M16	Mon, 20-Nov-2023	Fri, 24-Nov-2023	Approved	Approved	Action
<input type="checkbox"/>	M15	Mon, 13-Nov-2023	Fri, 17-Nov-2023	Approved	Approved	Action


Previous 1 2 Next

MyInternship | Tue, 30 Apr 2024 18:52:35 | Weather Info: Not Available

Irfani Lumbantoruan Mahasiswa


- Dashboard
- Student Identity
- STUDENT
 - Internship Offer
 - Register Internship
 - My Internship**
- ACCOUNT
 - Helpdesk
 - Logout

<input type="checkbox"/>	M33	2024	2024	Waiting for Approval	Waiting for Approval	Action
<input type="checkbox"/>	M32	Mon, 11-Mar-2024	Fri, 15-Mar-2024	Waiting for Approval	Waiting for Approval	Action
<input type="checkbox"/>	M31	Mon, 04-Mar-2024	Fri, 08-Mar-2024	Waiting for Approval	Waiting for Approval	Action
<input type="checkbox"/>	M30	Mon, 26-Feb-2024	Fri, 01-Mar-2024	Waiting for Approval	Waiting for Approval	Action
<input type="checkbox"/>	M29	Mon, 19-Feb-2024	Fri, 23-Feb-2024	Waiting for Approval	Waiting for Approval	Action
<input type="checkbox"/>	M28	Mon, 12-Feb-2024	Fri, 16-Feb-2024	Waiting for Approval	Waiting for Approval	Action
<input type="checkbox"/>	M27	Mon, 05-Feb-2024	Fri, 09-Feb-2024	Waiting for Approval	Waiting for Approval	Action
<input type="checkbox"/>	M26	Mon, 29-Jan-2024	Fri, 02-Feb-2024	Waiting for Approval	Waiting for Approval	Action
<input type="checkbox"/>	M25	Mon, 22-Jan-2024	Fri, 26-Jan-2024	Waiting for Approval	Waiting for Approval	Action
<input type="checkbox"/>	M24	Mon, 15-Jan-2024	Fri, 19-Jan-2024	Waiting for Approval	Waiting for Approval	Action



4.2 Lampiran B Deskripsi Produk yang Dihasilkan

1. Voucher Kas Masuk



2. Voucher Kas Keluar

My Company
VOUCHER PENGELUARAN KAS

Nomor	7665
Tanggal	09 Nov 07
Cek/Giro	653067
Tgl Efektif	

Dibayarkan Kepada: PT. BATAS BATA PTP
Melalui Giro: PT. BATAS BATA

Senilai: #Tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah, #

Untuk Pelunasan:

Invoice	Tanggal	Fa. Nomor	Jumlah	Keterangan
SEP	11/02/07	1196	R.728.000,00	
PO 7186				
<p>#Rp. 72.728.000,-</p> <p>Debit Ke: Hutang Dagang</p>				Disetujui Oleh
Dikema	Dibukukan Accounting	Diperiksa Controlling	Dibuat Fin. Admin	

3. Rekening Koran



BCA REKENING TABRAKAN

NO	REKONSTRUKSI	DEBIT	KREDIT	SALDO AWAL	SALDO AKHIR
001	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
002	Saldo Akhir				1.000.000,00
003	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
004	Saldo Akhir				1.000.000,00
005	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
006	Saldo Akhir				1.000.000,00
007	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
008	Saldo Akhir				1.000.000,00
009	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
010	Saldo Akhir				1.000.000,00
011	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
012	Saldo Akhir				1.000.000,00
013	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
014	Saldo Akhir				1.000.000,00
015	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
016	Saldo Akhir				1.000.000,00
017	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
018	Saldo Akhir				1.000.000,00
019	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
020	Saldo Akhir				1.000.000,00
021	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
022	Saldo Akhir				1.000.000,00
023	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
024	Saldo Akhir				1.000.000,00
025	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
026	Saldo Akhir				1.000.000,00
027	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
028	Saldo Akhir				1.000.000,00
029	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
030	Saldo Akhir				1.000.000,00
031	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
032	Saldo Akhir				1.000.000,00
033	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
034	Saldo Akhir				1.000.000,00
035	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
036	Saldo Akhir				1.000.000,00
037	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
038	Saldo Akhir				1.000.000,00
039	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
040	Saldo Akhir				1.000.000,00
041	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
042	Saldo Akhir				1.000.000,00
043	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
044	Saldo Akhir				1.000.000,00
045	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
046	Saldo Akhir				1.000.000,00
047	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
048	Saldo Akhir				1.000.000,00
049	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
050	Saldo Akhir				1.000.000,00
051	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
052	Saldo Akhir				1.000.000,00
053	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
054	Saldo Akhir				1.000.000,00
055	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
056	Saldo Akhir				1.000.000,00
057	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
058	Saldo Akhir				1.000.000,00
059	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
060	Saldo Akhir				1.000.000,00
061	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
062	Saldo Akhir				1.000.000,00
063	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
064	Saldo Akhir				1.000.000,00
065	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
066	Saldo Akhir				1.000.000,00
067	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
068	Saldo Akhir				1.000.000,00
069	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
070	Saldo Akhir				1.000.000,00
071	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
072	Saldo Akhir				1.000.000,00
073	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
074	Saldo Akhir				1.000.000,00
075	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
076	Saldo Akhir				1.000.000,00
077	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
078	Saldo Akhir				1.000.000,00
079	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
080	Saldo Akhir				1.000.000,00
081	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
082	Saldo Akhir				1.000.000,00
083	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
084	Saldo Akhir				1.000.000,00
085	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
086	Saldo Akhir				1.000.000,00
087	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
088	Saldo Akhir				1.000.000,00
089	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
090	Saldo Akhir				1.000.000,00
091	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
092	Saldo Akhir				1.000.000,00
093	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
094	Saldo Akhir				1.000.000,00
095	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
096	Saldo Akhir				1.000.000,00
097	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
098	Saldo Akhir				1.000.000,00
099	Saldo Awal			1.000.000,00	1.000.000,00
100	Saldo Akhir				1.000.000,00

4.3 Lampiran Alur Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Alur untuk melakukan pelaporan Pajak PPh pasal 4 ayat 2 atas Sewa tanah dan/atau bangunan:


- a. **Membuat Bukti Potong**
- b. **Mencetak Kode Billing**
- c. **Melakukan Penyetoran SPT PPh Pasal 4 ayat 2**

Tahapan awal untuk melaporkan PPh pasal 4 ayat 2 atas Sewa tanah dan/atau bangunan adalah sebagai berikut :


A. **Membuat Bukti Potong**

Berikut ini adalah langkah awal membuat bukti potong sebagai berikut :


1. *Login* ke website DJP Online: <https://djponline.pajak.go.id>
2. Isi data :
 - Nomor NPWP **[a]**
 - *Password* DJP online **[b]**
 - Kode keamanan (captcha) yang muncul **[c]**
 - Kemudian silahkan langsung login **[d]**




3. Setelah *login* akan muncul tampilan pada gambar berikut, klik lapor pada huruf [e]



4. Kemudian akan muncul tampilan menu Pelaporan, dan Pra Pelaporan, klik menu Pra Pelaporan pada huruf **[f]**




5. Klik menu Bupot pada huruf **[g]**




6. Maka keluar tampilan seperti gambar berikut :


- Kolom **[h]** isi dengan npwp pengurus
- Kolom **[i]** isi dengan nama pengurus
- Klik centang pada huruf **[j]**
- Lalu klik simpan pada huruf **[k]**



- Langkah selanjutnya ke menu Pajak Penghasilan Pada huruf [l], kemudian pilih PPh Pasal 4 ayat 2, 15, 22, 23 dan pilih menu Rekam BP Ps 4(2), 15, 22, 23 pada huruf [m]





8. Pilih tahun pajak pada kolom **[n]**, dan masa pajak pada kolom **[o]**,serta isi npwp pada kolom **[p]** ,untuk kolom nama itu akan terisi otomatis, lalu klik berikutnya




9. Langkah selanjutnya

- pilih kode objek pajak pada huruf **[q]**: 28-403-02 Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
- Isi fasilitas pajak jika ada seperti: Surat Keterangan Bebas (SKB), PPh Ditanggung Pemerintah (DTP), Surat Keterangan Berdasarkan PP No 23 2018, Fasilitas lainnya
- Isi Jumlah Penghasilan Bruto berdasarkan nominal pada huruf **[r]**
- Tarif akan terisi otomatis berdasarkan Kode Objek Pajak yang dipilih
- PPh yang Dipotong akan terisi otomatis
- Klik berikutnya




10. Langkah selanjutnya diharuskan untuk mengisi Dokumen Dasar Pemotongan

- No Dokumen pada huruf [s]
- Nama Dokumen pada huruf [t]
- dan Tanggal pada huruf [u]
- lalu klik Tambahkan



11. Isi identitas pemotong pajak :

- Penandatanganan Sebagai pada huruf [v]
- Penandatanganan Bukti Potong pada huruf [w]
- Pilih "Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh"
- Centang "Dengan ini menyatakan bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tanda tangani secara elektronik"
- Klik simpan




12. Selanjutnya pilih Daftar BP Ps 4(2), 15, 22, 23, untuk mencetak bukti potong, ini adalah bentuk bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan

BP PPh Final atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

100% 1/1 Back Forward

Lembar ke-1 untuk : yang menyewakan
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : penyewa



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP PRATAMA [REDACTED]

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN

Nomor [REDACTED]

NPWP : [REDACTED]

Nama : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Lokasi Tanah dan : [REDACTED]

atau Bangunan : [REDACTED]

Jumlah Bruto Nilai Sewa (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)
[REDACTED]	10,00	[REDACTED]


Terbilang: Tiga Puluh Triliun Rupiah

B. Mencetak Kode Billing

Setelah selesai melakukan Bukti Potong maka selanjutnya mencetak Kode Billing.

Berikut ini langkah langkah mencetak Kode Billing sebagai berikut :

1. *Login* ke laman DJP *Online* : <https://djponline.pajak.go.id>
2. Isi data :
 - Nomor NPWP [a]
 - *Password* DJP online [b]
 - Kode keamanan (captcha) yang muncul [c]
 - Kemudian silahkan langsung login [d]




3. Setelah *Login* akan muncul tampilan pada dashboard Klik Bayar pada huruf [e] kemudian Klik E-Billing pada huruf [f] untuk mencetak Kode Billing



4. Selanjutnya muncul tampilan Form Kode Billing yang diisi :

- Kolom [g] diisi Jenis Pajak dengan Kode 411128
- Kolom [h] diisi Jenis Setoran dengan Kode 403
- Kolom [i] diisi Masa Pajak
- Kolom [j] diisi Tahun Pajak
- Kolom [k] diisi Jumlah yang disetor



5. Kemudian akan muncul Kode Billing yang sudah diisi



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP :
NAMA :
ALAMAT :

NOP : -
JENIS PAJAK :
JENIS SETORAN :
MASA PAJAK :
TAHUN PAJAK :
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR :
TERBILANG :

URAIAN : -

NPWP PENYETOR :
NAMA PENYETOR :

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
ID BILLING :
MASA AKTIF :


Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billin dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

C. Melakukan Penyetoran SPT Masa E-Bupot Unifikasi


Setelah selesai mendapatkan Kode Billing maka selanjutnya melakukan Penyetoran SPT Masa. Berikut ini langkah Perekaman Bukti Penyetoran :

Berikut ini adalah langkah awal penyetoran SPT Masa E-Bupot Unifikasi sebagai berikut :


1. *Login* ke website DJP Online: <https://djponline.pajak.go.id>
2. Isi data :
 - Nomor NPWP [a]
 - *Password* DJP online [b]
 - Kode keamanan (captcha) yang muncul [c]
 - Kemudian silahkan langsung login [d]



3. Klik “SPT Masa” pada huruf [e] pada menu dashboard kemudian Klik “Perekaman Bukti Penyetoran”




4. Selanjutnya klik “Tambah” pada huruf [f] pada Daftar Bukti Setor untuk melakukan Perekaman Bukti Penyetoran



5. Kemudian akan muncul tampilan yang berisi :

- Kemudian akan muncul tampilan yang berisi :
- Jenis Bukti Penyetoran diisi dengan Surat Setoran Pajak (SSP) pada huruf **[g]**
- NPWP pada huruf **[h]**
- NTPN diisi dengan Nomor Bukti Setoran pada huruf **[i]**
- Tahun Pajak pada huruf **[j]**
- Klik SSP pada huruf **[k]** dan jika terdapat notifikasi “Data Ditemukan” maka sistem telah berhasil melakukan Pengecekan Data Bukti Setoran
- Masa Pajak, Jenis Pajak, Jenis Setoran dan Jumlah Setoran akan terisi otomatis



The screenshot shows a web form titled "Perekaman Data Bukti Setor". The form contains several input fields and a search button. Red boxes highlight the following elements:


- g**: The "Jenis Bukti Penyetoran" field, which has radio buttons for "Surat Setoran Pajak" (selected) and "Pemindahbukuan".
- h**: The "NPWP" field, which is currently empty.
- Centang jika NPWP SSP berbeda dengan NPWP Pemotong
- i**: The "NTPN" field, which is currently empty.
- j**: The "Tahun Pajak" field, which is a dropdown menu currently showing "Pilih Tahun Pajak".
- k**: The "Cek Surat Setoran Pajak" button, which has a magnifying glass icon.

Below these fields, there are several more input fields:


- Masa Pajak
- Jenis Pajak (MAP)
- Jenis Setoran
- Jumlah Setor (Rp) with a value of 0
- Tanggal Setor

At the bottom of the form, there are two buttons: "Simpan" and "Batal".


6. Setelah melakukan penyetoran, maka selanjutnya melakukan penyiapan SPT Masa pada huruf [1] . Klik “Penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi” pada huruf [m]




7. Kemudian isi Tahun Pajak dan Masa Pajak dan Klik “Cek” setelah itu Klik ikon “Edit” pada huruf [n] pada Daftar SPT Masa PPh Unifikasi yang berstatus Draft




- Selanjutnya akan muncul Rekapitulasi Rekanan SPT untuk Perekaman Lampiran DOSS



- Kemudian Klik “Penandatanganan” pada huruf [q] yang kembali menginput Penandatanganan Sebagai Pengurus dan Penandatanganan Bukti Potong. Selanjutnya Klik “Simpan” pada huruf [r]




10. Setelah berhasil menyimpan, selanjutnya melakukan Pengiriman SPT dengan Klik ikon “Pesawat Kertas”




11. Kemudian Klik “Kirim SPT” pada huruf [s] dan akan muncul tampilan untuk mengupload Sertifikat Elektronik pada huruf [t]. Sertifikat Elektronik yaitu sertifikat yang digunakan sebagai PKP yang mempunyai kewajiban PPN maka sertifikatnya sama dengan aplikasi E-Faktur. Upload Sertifikat Elektronik berisi :


- File Sertifikat Elektronik
- Passphrase



12. Selanjutnya Klik “Kirim SPT” maka akan muncul notifikasi “SPT Berhasil Dikirim”



13. Status SPT pada Daftar SPT Masa nya adalah “Sudah Laporkan” bias melihat bukti nya dengan Klik ikon “Mata”



DAFTAR PUSTAKA

- Fatimah. (2014). Pph pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. 370.
- Fitriani, P. A. (2022, Maret Rabu). *Asa dan tiga sistem pemungutan pajak di indonesia*. Diambil kembali dari www.pajak.go.id: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/asas-dan-tiga-sistem-pemungutan-pajak-indonesia>
- Mardiasmo. (2016). Sistem pemungutan Pajak. *Kajian Pustaka*, 8.
- Mokoagow. (2015). Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2. *repository.um-surabaya*, 14. Online, D. (t.thn.). Diambil kembali dari Pajak.go.id: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/asas-dan-tiga-sistem-pemungutan-pajak-indonesia>
- Resmi. (2009). <https://www.kajianpustaka.com/2020/06/self-assessment-system-perpajakan.html>.
- Resmi. (2014). Pengertian pajak menurut para ahli.
- Riftiasari. (2019). Landasan teori. *Pengertian pajak*.
- Suharyadi. (2019). Pengertian Pajak. *Landasan teori*, 8.
- T.A.M.Tiraada. (2013). defenisi pajak.



No.FO.8.4.3.1-V2 Format Laporan Magang

23 Maret 2020
